

**PERATURAN DESA GEMPOLPADING
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA GEMPOLPADING**



**KEPALA DESA GEMPOLPADING
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA GEMPOLPADING
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLPADING**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPADING

Dan

KEPALA DESA GEMPOLPADING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMPOLPADING Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.855.155.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.855.164.600,00
Surplus/Defisit	Rp	(9.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.994.951,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.994.951,09
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.985.951,09

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMPOLPADING.

Ditetapkan di : Gempolpading

Pada tanggal : 31 Desember 2022



KEPALA DESA,

MIFTAHUL FIRDAUS, S.I.Kom

Diundangkan di : Gempolpading

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



MEGA AYU SELFIA, Amd, Kep

LEMBARAN DESA GEMPOLPADING NOMOR 05 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GEMPOLPADING
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.698.955.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.855.155.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	456.647.196,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.491.404,00	
5.3.	Belanja Modal	890.026.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	131.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.855.164.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.994.951,09	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.994.951,09	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.994.951,09	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.985.951,09	

Lamongan, 31 Desember 2022
KEPALA DESA

MIFTAHUL FIRDAUS, S.I.Kom

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.698.955.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.855.155.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>565.762.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	550.737.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.255.596,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.255.596,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	34.652.404,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.388.204,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.264.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	30.538.200,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.538.200,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	142.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	142.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	2.200.000,00	ADD, PAD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.025.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.025.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	945.001.800,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.240.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.240.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	55.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	843.761.800,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	53.588.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	53.588.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	356.023.800,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	356.023.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	270.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	108.584.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	108.584.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	20.566.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	20.566.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	35.000.000,00	PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	213.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	150.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	20.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	30.000.000,00	DDS
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.400.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat	2.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	131.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.855.164.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.994.951,09	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.994.951,09	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.985.951,09	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	142.500.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.700.000,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	13.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	156.200.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	156.200.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	150.175.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	6.200.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	142.500.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	142.500.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.500.000,00	
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	52.500.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	90.000.000,00	
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	90.000.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	1.475.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.475.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.475.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.025.000,00	
1.2.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.025.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.025.000,00	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	6.025.000,00	
	JUMLAH BELANJA	156.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	340.580.800,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	340.580.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	340.580.800,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	340.580.800,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	334.580.800,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.264.200,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	6.264.200,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	6.264.200,00	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.264.200,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	10.800.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.200.000,00	Sumber ADD
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.000.000,00	Sumber ADD
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	725.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	725.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.000.000,00	Sumber ADD
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
JUMLAH BELANJA		340.580.800,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022

KEPALA DESA



MIFTAHUL FIRDAUS, S.I.Kom



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.017.940.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.017.940.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.017.940.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	33.538.200,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	30.538.200,00	
1.1.08.	Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	30.538.200,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.538.200,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.538.200,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	30.538.200,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	640.001.800,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	36.240.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.240.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.240.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	36.240.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	55.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	30.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	9.600.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	10.400.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	10.400.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	638.761.800,00	
2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	63.688.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	63.688.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	63.688.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	63.688.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	356.023.800,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	356.023.800,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	356.023.800,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	356.023.800,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	108.584.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	108.584.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	108.584.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	108.584.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	20.566.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	20.566.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	20.566.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	20.566.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	10.000.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	10.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	213.400.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.000.000,00	
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	150.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	150.000.000,00	
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	150.000.000,00	
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	20.000.000,00	
4.2.91.	Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	30.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	30.000.000,00	
5.3.2.9.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	30.000.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.400.000,00	
4.3.01.	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	
4.3.04.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	9.000.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.02.	Kampanye dan promosi hidup sehat	2.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.09.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	131.000.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.017.940.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022

KEPALA DESA



MIFTAHUL FIRDAUS, S.IKom



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	35.434.800,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.434.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	35.434.800,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	35.434.800,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	35.434.800,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.255.596,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	22.255.596,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.255.596,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.023.236,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	20.232.360,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	13.179.204,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.179.204,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.179.204,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	13.179.204,00	
	JUMLAH BELANJA	35.434.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022

KEPALA DESA
KEPALA DESA
GEMPOLPADING

MIFTAHUL FIRDAUS, S.I.Kom

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	305.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	305.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	305.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	305.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.000.000,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	270.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	270.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	270.000.000,00	
2.3.92.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	35.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	305.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lamongan, 31 Desember 2022
KEPALA DESA

MIFTAHUL FIRDAUS, S.I.Kom

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.	BELANJA		Sumber DLL
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	9.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keglia	9.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	9.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.000,00	
	JUMLAH BELANJA	9.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.994.951,09	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.994.951,09	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.994.951,09	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.985.951,09	

Lamongan, 31 Desember 2022
KEPALA DESA

MIFTAHUL FIRDAUS, S.I.Kom



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPADING KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPADING
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/04/413.313.02/2022

TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA GEMPOLPADING TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMPOLPADING
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLPADING,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Gempolpadding tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03

- Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 03);
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempolpadding membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpadding tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLPADING TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpadding Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempolpading
Pada tanggal : 31 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLPADING**



Ketua

IL. ZAENURI, S.Pd, M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLPADING KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA GEMPOLPADING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GEMPOLPADING KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027 / / 413.313.02/2022

Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Gempolpading Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempolpading, perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpading Tahun Anggaran 2023, Badan Permasyarakatan Desa Gempolpading mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Gempolpading menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Gempolpading Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolpading Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permasyarakatan Desa
Gempolpading**

Tanda Tangan:

1. H.ZAENURI, S.Pd M.Pd
Ketua
2. Drs. H. SUPARTO, M.Pd
Anggota
3. H. ASIKIN, SH
Anggota
4. MUH. MUHDORUN, SH
Anggota
5. AMIROH, S.Pd
Anggota
6. MUSTAKRIP, S.Pd
Anggota
7. SYAMSUL HADI
Anggota